



BUPATI PULANG PISAU

Pulang Pisau, 23 April 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau
di -

PULANG PISAU

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/043/Pemb/BKPP/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disampaikan pengaturan Jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam kerja masuk kantor maupun Jam kerja pulang kantor dan Jam Istirahat diatur :

Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07.30 WIB - 15.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 WIB - 12.45 WIB
Hari Jum'at	Pukul : 07.30 WIB - 11.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32,50 jam per minggu.
3. Menginstruksikan kepada semua pegawai di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk memelihara ketertiban dan sopan santun serta menghormati para pegawai yang sedang melaksanakan Ibadah Puasa.
4. Selama dalam bulan Ramadhan Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jum'at serta Apel pagi/sore ditiadakan.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal/*Work From Home* Bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Bupati Pulang Pisau Nomor 800/111/BKPP/III/2020 Tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
6. Pengaturan Jam Kerja ini hanya berlaku pada saat bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 dan untuk selanjutnya kembali kepada ketentuan semula.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. **Gubernur Kalimantan Tengah** di Palangka Raya.
U/p. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.

HARI	JAM KERJA	JUMLAH	TOTAL
1	2	3	4
SENIN – KAMIS	07.30 – 15.30	8 JAM	32 JAM
ISTIRAHAT (SENIN-KAMIS)	12.00 - 12.45	45 MENIT	3 JAM
JUM'AT	07.30 – 11.00	3 JAM 30 MENIT	3 JAM 30 MENIT
TOTAL KESELURUHAN			32 JAM 30 MENIT

**PERHITUNGAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN
2020**